



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SERANG
Nomor : Kd.28.07/2 PP.00/1832/2012**

**TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
RAUDLATUL ATHFAL RAUDHATUL JANNAH
JL. A. YANI NO. 148 SERANG**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SERANG

Menimbang :

- a. Bahwa ijin Operasional Madrasah dilingkungan Kemenag Kota Serang masih menggunakan kode wilayah Kabupaten Serang
- b. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada Masyarakat serta dalam rangka tertib administrasi, dipandang perlu melakukan pemutihan Ijin Operasional Madrasah
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Serang

Mengingat :

- 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 3. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 4. Peraturan Menteri Agama RI nomor 37 tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kota Serang di Propinsi Banten
- 5. Peraturan Menteri Agama RI nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
- 6. Keputusan Menteri Agama RI nomor 742 tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
- 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor E/251.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

M E M U T U S K A N

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SERANG TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL RAUDHATUL JANNAH JL. A. YANI NO. 148 SERANG

Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada Raudlatul Athfal yang tercantum pada Surat Keputusan ini untuk menyelenggarakan proses Pendidikan dan Pengajaran

Kedua : Kepada Raudlatul Athfal sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas, diberikan Piagam Ijin Operasional sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini

Ketiga : Apabila dikemudian hari Raudlatul Athfal tersebut tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, maka Ijin Operasional tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

ASLI : Diberikan kepada Raudlatul Athfal yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : SERANG
PADA TANGGAL : 1 Agustus 2012

